



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 2 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp3.107.919.360.649,00 (tiga triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp.
  - b. Belanja Daerah Rp3.107.919.360.649,00
  - c. Surplus/(Defisit) (Rp540.360.908.811,00)
  - d. Pembiayaan Daerah:
    - 1) Penerimaan Pembiayaan  
Rp540.360.908.811,00
    - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00
    - 3) Pembiayaan Netto  
Rp540.360.908.811,00
  - e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.567.558.451.838,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.723.603.407.800,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar  
Rp1.723.603.407.800,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan:

- 1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil Rp152.890.551.000,00.
- 2) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Rp970.636.972.000,00.
- 3) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik Rp152.953.765.800,00.
- 4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp390.683.122.000,00.

b. Dana Insentif Daerah Rp56.438.997.000,00

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.107.919.360.649,00 (tiga triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.033.771.981.237,00 (dua triliun tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp878.335.929.172,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp834.891.444.158,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp318.867.905.987,00 (tiga ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
  - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.676.701.920,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp878.335.929.172,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan

DPRD serta KDH/WKDH;

g. Belanja Pegawai BOS; dan

h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.551.781.247,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.870.685.236,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.596.745.950,00 (seratus dua belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.094.684.019,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.470.918.220,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.610.000.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9.141.114.500,00 (sembilan miliar seratus empat puluh satu juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.551.781.247,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp278.449.208.017,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.477.738.450,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.365.693.369,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).



- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.181.269.619,00 (delapan belas miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.815.536.420,00 (lima miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.988.181.497,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp785.849.124,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.314.324,00 (lima belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.504.835.067,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp864.770.789,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Iuran Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.958.276.028,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp145.108.543,00 (seratus empat puluh lima juta seratus delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp667.510.782.390,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp1.680.475.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp160.405.400.361,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus lima juta empat ratus ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
  - c. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp130.466.212.362,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
  - d. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp346.093.787.567,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - e. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp28.864.907.100,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu seratus rupiah).
9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Untuk Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan nomenklatur, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tetap dapat dipergunakan setelah ditetapkan kembali penggunaannya melalui Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Mei 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021  
NOMOR 3 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015